

KEWENANGAN – KEPGAWAIAN – KEPALA DAERAH

2022

PERBUP DEMAK NO.27, BD 2022/NO.27, LL. SETDA KAB. DEMAK 13 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG KEPEGAWAIAN

- ABSTRAK : - Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sehubungan dengan pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara dan dalam upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Di Bidang Kepegawaian Kepada Wakil Bupati Dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak beserta perubahannya;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, dalam rangka efektifitas pelaksanaan wewenang bidang kepegawaian dan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2014 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 1976; PP No.70 Tahun 2015; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; PP No.49 Tahun 2018; PP No.94 Tahun 2021; PERKA BKN No.5 Tahun 2016; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati di bidang kepegawaian kepada Wakil Bupati dan pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 5 Juli 2022.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Kepegawaian Kepada Wakil Bupati dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.